



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2013

APBN. Keuangan. Kepolisian. Gaji. Perubahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);

- b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); dan
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  
 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA			GOLONGAN II BINTARA			GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH			GOLONGAN V PERWIRA TINGGI			
	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g
1	1.393.000	1.436.600	1.481.500	1.527.800	1.575.600	1.624.800										
2	1.437.000	1.481.900	1.528.200	1.576.000	1.625.200	1.676.000										
3	1.482.300	1.528.600	1.576.400	1.625.700	1.676.500	1.728.900										
4	1.529.000	1.576.800	1.626.100	1.676.900	1.729.400	1.783.400										
5	1.577.200	1.626.500	1.677.400	1.729.800	1.783.900	1.839.600										
6	1.627.000	1.677.800	1.730.300	1.784.400	1.840.100	1.897.700										
7	1.678.300	1.730.700	1.784.800	1.840.600	1.898.200	1.957.500										
8	1.731.200	1.785.300	1.841.100	1.898.700	1.958.000	2.019.200										
9	1.785.800	1.841.600	1.899.200	1.958.500	2.019.700	2.082.900										
10	1.842.100	1.899.700	1.959.000	2.020.300	2.083.400	2.148.600										
11	1.900.200	1.959.600	2.020.800	2.084.000	2.149.100	2.216.300										
12	1.960.100	2.021.300	2.084.500	2.149.700	2.216.900	2.286.200										
13	2.021.900	2.085.100	2.150.300	2.217.500	2.286.800	2.358.300										
14	2.085.600	2.150.800	2.218.100	2.287.400	2.358.900	2.432.600										
15	2.151.400	2.218.700	2.288.000	2.359.500	2.433.300	2.509.400										
16							2.575.800	2.648.700	2.722.100	2.800.900	2.885.200	2.975.300	3.066.300	3.163.300	3.266.300	3.376.300
17							2.587.800	2.668.700	2.752.100	2.838.100	2.926.900	3.018.300	3.112.700	3.212.700	3.319.000	3.431.700
18							2.669.400	2.752.800	2.838.900	2.927.600	3.019.100	3.113.500	3.212.700	3.318.100	3.433.800	3.555.900
19							2.753.600	2.839.600	2.928.400	3.019.900	3.114.300	3.211.700	3.312.100	3.418.500	3.535.000	3.657.500
20							2.840.400	2.929.200	3.020.700	3.115.200	3.212.500	3.313.000	3.416.500	3.524.000	3.635.400	3.752.900
21							2.929.900	3.021.500	3.116.000	3.213.400	3.313.800	3.417.400	3.524.300	3.635.400	3.750.000	3.872.100
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO